



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas - Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi
Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Kedokteran

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 0488/KEP/II.3.AU/B/2017

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN STAF ADMINISTRASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA MASA JABATAN 2017-2021

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu ditetapkan susunan pengurus.
b. Bahwa nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang PTM.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. SK Rektor Nomor: 0463/KEP/II.3.AU/B/2017 Tanggal 21 April 2017 Tentang Struktur Organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
8. Surat FKIP *UMSurabaya* Nomor: 131/II.3-FKIP/F/IV/2017 Tanggal 17 April 2017 Tentang Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Susunan Pengurus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya Masa Jabatan 2017-2021 sebagaimana terlampir.
Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada struktur pengurus dimaksud dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 April 2021, dengan catatan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 05 Sya'ban 1438 H
02 Mei 2017 M

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH *UMSurabaya*
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Ka. Biro/UPT/Lembaga